




# TATA LAKSANA JENAZAH

PADA PANDEMI COVID-19

Dr.dr.Erwin Kristanto, SH, SpFM(K)

---

# PENYEBARAN





---

# DASAR PERLAKUAN KHUSUS

---

- Jenazah seseorang yang kematiannya disebabkan oleh penyakit atau jenazah tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat menimbulkan wabah harus diperlakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya, tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia.

- UU RI No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Bab V pasal 5 :

(1) Upaya penanggulangan wabah meliputi :

- ....
  - penanganan jenazah akibat wabah
  - penyuluhan kepada masyarakat
  - upaya penanggulangan lainnya
-

---

# DASAR PERLAKUAN KHUSUS

---

- UU RI No.6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pasal 3 :

Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan bertujuan untuk :

- A. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
  - B. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
-



---

# RESIKO PENULARAN DARI JENAZAH

---

Pemindahan  
dari ruang rawat

Tata laksana  
jenazah

Pemindahan  
ke mobil jenazah


Penguburan

- Penularan melalui droplet atau aerosol yang keluar dari lubang tubuh ketika jenazah dipindahkan
  - Penting untuk menutup lubang tubuh dan mencegah cairan tubuh keluar
-

---

# PRINSIP DASAR

---




- Petugas harus memakai alat pelindung diri yang sesuai.
  - Menutup lubang tubuh
  - Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus
- 
- Jangan sampai ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah
  - Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diberi kesempatan sebelum jenazah dimasukkan dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD
-



---

# PRINSIP DASAR

---



- Petugas harus memberikan penjelasan pada keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah
  - Jenazah tidak boleh dibalsem / disuntik pengawet
  - Jenazah sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi
- 
- Sebaiknya jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 (empat) jam.
  - Dikuburkan di kuburan yang berjarak minimal 50 m dari sumber air dan 500 m dari pemukiman.
-

---

# KETENTUAN PIDANA

---

- UU RI No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pasal 14 :

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Bila lalai : 6 bulan penjara dan/atau denda Rp.500.000,-

- UU RI No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pasal 15 :

(1) Barang siapa dengan sengaja mengelola seara tidak benar bahan-bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sehingga dapat menimbulkan wabah, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000.000,-

(2) Bila lalai : 1 tahun penjara dan/atau denda Rp.10.000.000,-

---



# PESIAPAN PENGELOLAAN JENAZAH

Pastikan swab nasofaring / orofaring atau sampel yang diperlukan telah diambil oleh Nakes yang kompeten



Pastikan keluarga pasien telah mendapatkan edukasi tentang penanganan khusus pada pasien dengan penyakit menular

Petugas Kamar Jenazah melaksanakan kewaspadaan standar






---

# TARGET PROSEDUR

---

Yang diperlakukan dengan prosedur tata laksana jenazah COVID-19 yaitu :

- Pasien meninggal yang telah terkonfirmasi terinfeksi COVID-19
- Pasien meninggal yang ditetapkan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP).





# ALAT PELINDUNG DIRI



PETUGAS  
KAMAR JENAZAH

- Gaun lengan panjang, kedap air, sekali pakai
- Sarung tangan yang menutupi manset gaun
- Sarung tangan panjang
- Pelindung wajah (face shield) atau kaca mata (google)
- N95 atau masker bedah
- Apron
- Sepatu boot
- Pembungkus sepatu



---


# TATA LAKSANA JENAZAH

---

- Jenazah ditutup lubang hidung, telinga dan mulutnya.
  - Jenazah didesinfeksi dengan pemberian dengan hydrogen peroksida 0,5%, atau sodium hipoklorit 0,05% atau antiseptik lainnya.
  - Jenazah dibungkus dengan plastik dan desinfeksi permukaan luar plastik.
  - Jenazah dikafan atau diletakkan baju pada bagian luar plastik.
  - Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan didesinfeksi permukaan luar kantong jenazah.
  - Jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang telah dilapis untuk menghindari keluarnya cairan.
  - Peti jenazah dibungkus plastik dan didesinfeksi bagian luar plastiknya.
-



# LAPISAN PEMBUNGKUS JENAZAH





---

# PEMINDAHAN & PENGUBURAN

---

- Jenazah dibawa dengan ambulance khusus untuk jenazah dengan penyakit menular.
- Orang yang membantu proses pemindahan jenazah yang telah ada dalam peti terbungkus plastic, WAJIB menggunakan APD level II.







TERIMA KASIH